



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

PENGUMUMAN

NOMOR: 1909/PL.01.1-4-PU/74/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH


Berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagai syarat pemenuhan dukungan pemilih bagi bakal calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau mengumumkan bahwa:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, Jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Riau yaitu:

Syarat Dukungan Minimal Pemilih	Syarat Sebaran Kabupaten/Kota
- Jumlah DPT : 3.906.872	- Jumlah Kab/Kota : 12
- Jumlah Dukungan : 2.000	- Jumlah Sebaran : 6 Kab/Kota

2. Tempat pelaksanaan penyerahan dukungan minimal pemilih dilaksanakan di Aula Lt. 2 Kantor KPU Provinsi Riau, Jl. Gajah Mada Nomor 200, Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau.
3. Waktu Pelaksanaan penyerahan dukungan minimal pemilih dilaksanakan pada:
 - a. 16 - 28 Desember 2022 mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB;
 - b. 29 Desember 2022 mulai pukul 08.00 WIB - 23.59 WIB.
4. Bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung menyerahkan:
 - a. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih (FORMULIR MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan surat pernyataan penyerahan dukungan (FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD), diserahkan dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui Silon dan naskah asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. lampiran surat pernyataan penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD (MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) yang memuat daftar nama dan fotokopi KTP-el atau KK pendukung, diserahkan dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui Silon; dan
 - c. surat pernyataan identitas pendukung bakal calon Anggota DPD (MODEL.PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.DPD) yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih, apabila terdapat perbedaan umur, status perkawinan atau status pekerjaan pada KPT-el atau KK, dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon.
5. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan dukungan minimal pemilih bagi bakal calon Anggota DPD pada KPU Riau dapat menghubungi **Layanan Helpdesk KPU Provinsi Riau (No Hp. 0852-7187-8678/0812-7660-600)** atau hadir langsung pada Ruangan Layanan Helpdesk, Lt. I Kantor KPU Provinsi Riau Jl. Gajah Mada Nomor 200, Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Pekanbaru, 14 Desember 2022
Ketua,

Ilham Muhammad Yasir

